



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ antara pihak-pihak :-----

” **PEMOHON** ", umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Poso Pesisir, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** -----

-----**L A W A N**-----

” **TERMOHON** ", umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

-----TENTANG

DUDUK

PERKARANYA-----

----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 November 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/12/III/2008, tanggal 24 Maret 2008 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon di Toini selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2010 kehidupan rumah tangga



3

Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :-----

- a. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai suami ;-----
- b. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon ;-----
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga serta sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;---

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-----



4

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----



-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada poin 1, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 24 Maret 2008 di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso ;-----
2. Bahwa benar pada poin 2, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kontrakan hingga berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa benar pada poin 3, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
4. Bahwa pada poin 4 :-----
 - a. Tidak benar, Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai suami, yang benar Pemohon tidak pernah memberikan nasihat kepada Termohon sebagai istri, malah sebaliknya Pemohon berkedok sebagai anak muda berpacaran sana-sini, tidak menghiraukan kehidupan istri dan anak, malah sering pulang malam, bahkan sering tidak pulang dan tidak tidur di rumah, bahkan anak menangis tengah malam, dan hanya tetangga yang bisa menemani ;-----



- b. Tidak benar Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, yang benar kalau Termohon tidak merasa cukup tidak mungkin Termohon mau tinggal di barak kontrakan, yang sebelumnya kami tinggal dengan orang tua, namun karena Pemohon ingin hidup bebas layaknya anak muda, kapan saja dia ingin pergi keluar rumah kemana saja. Akhirnya si Pemohon mengajak untuk pindah di tempat kontrakan yang sederhana, kalau Termohon tidak ikut kemauan suami, tidak mungkin Termohon mau tinggal di tempat seperti itu, sementara orang tua ada ;-----
- c. Benar Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, namun hal itu terjadi karena di akhir-akhir kebersamaan rumah tangga, Pemohon kelihatannya sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak benar, memang Termohon sering marah disebabkan karena sering ditinggal pada malam hari di rumah kontrakan, Pemohon hanya keluyuran dan tidak pernah menghiraukan keadaan Termohon dan anak, sehingga Termohon sering marah-marah, namun sampai hari ini Termohon ditinggal pergi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah diberikan nafkah kepada Termohon, tetapi kepada anak yang bernama Mohammad Refhan ada beberapa kali ;-----
5. Bahwa pada poin 5, tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, yang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
6. Bahwa Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, akan tetapi Termohon



7

mengajukan rekonsvansi (gugat balik) dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi ;-----
2. Bahwa oleh karena telah terjadi percekcoakan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, maka sejak bulan Juli 2010 Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;-----
3. Bahwa selama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsvansi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonsvansi dan anaknya yang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya ;--
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi bernama Mohammad Refhan Bin Moh. Ramadan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi, maka biaya hidup untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonsvansi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Poso, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sesuai dengan kemampuannya ;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI -----

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dalam permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi ;-----
2. Bahwa apabila terjadi perceraian nanti, maka Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah Rp. 600.000,-



9

(Enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi ;-----

DALAM REKONVENSII -----

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menginginkan nafkah anak Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah/biaya hidup anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSII -----

-----Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawabannya semula karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula ;-----

DALAM REKONVENSII -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada jawabannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lalai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama berpisah tempat tinggal ;-----



10

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak jika terjadi perceraian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI TERTULIS ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/12/III/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup (**Bukti P.**) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan ;-----

II. BUKTI SAKSI ;

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kemenakan saksi, sedangkan dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;-----



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Desa Toini, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Toini selama beberapa tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh Termohon ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering diwarnai percekocokkan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan Termohon suka mencemburui Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon yang pergi



meninggalkan

Termohon ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir mobil Pertamina dengan penghasilan Rp. 450.000,- perbulan ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai Paman

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan

Termohon ;-----



2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman saksi, sedangkan dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Desa Toini namun saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Toini hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh Termohon ;--
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering diwarnai percekocokkan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal ;-----



- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan Termohon memiliki sifat yang keras yang tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai suami, serta Termohon mencemburui kalau Pemohon ada wanita idaman lain ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (ssatu) tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai teman Pemohon ;-----



- Bahwa saksi, sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi maupun dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi akan tetapi sampai dengan persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Termohon Konvensi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi hanya memperhadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat



Rekonvensi meskipun tidak setiap

hari ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali memberikan uang senilai Rp. 100.000,- kepada anaknya ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, saksi mendengar dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

DALAM KONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/12/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, oleh



karena itu Pemohon Konvensi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang tetap dipertahankannya ;-----



18

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2012, yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P serta 2 (dua) saksi di hadapan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----



-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing dan telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, karena Termohon Konvensi tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi sejak keduanya berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang



bernama Mohammad Refhan Bin Moh. Ramadan, umur 3 tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi ;-----

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

1. Termohon Konvensi tidak mendengar nasihat Pemohon Konvensi sebagai suami Termohon Konvensi ;-----
2. Termohon Konvensi tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon Konvensi ;-----
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang ini ;-----
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula Termohon Konvensi tidak berkeberatan lagi atas permohonan cerai dari Pemohon Konvensi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah



sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun hingga saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon Konvensi telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitu pula Termohon Konvensi telah menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon Konvensi untuk menceraikannya, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak



22

suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya. Hal ini sejalan pula dengan qaidah ushul fiqhi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :-----

درأالمفا سد م قد م على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : *" Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dipandang cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka pengadilan secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi sesuai kemampuannya, meskipun Termohon Konvensi tidak menuntutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi, apabila terjadi perceraian nanti ;-----

DALAM REKONVENSİ :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis dan lisan pada persidangan yang oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh



pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena Penggugat Rekonvensi tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan



keterangan kedua orang saksi tersebut oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing, telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sesuai kemampuannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mohammad Refhan Bin Moh. Ramadan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyatakan bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan



26

hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM

REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN

REKONVENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Dua puluh enam** Bulan **Muharam** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Empat Hijriah, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. ALIMIN A. SANGGO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Y U S R I, S.Ag.

N I R W A N A, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

F A U S I A H, S.Ag.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Poso,
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN